

S A L I N A N

Akta : PENDIRIAN CABANG
YAYASAN KEMALA BHAYANGKARI
DAERAH SUMATERA UTARA

Nomor : 293,-

Tanggal: 31-07-2019

PENDIRIAN CABANG YAYASAN KEMALA BHAYANGKARI
DAERAH SUMATERA UTARA

Nomor : 293,-

Pada hari ini, Rabu, tanggal tigapuluh satu bulan Juli tahun duaribu sembilanbelas (31-07-2019). -----
Pukul 10.15 WIB (sepuluh lewat limabelas Waktu Indonesia Barat). -----

Menghadap kepada saya, **PUTRA RIMENGA**, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

- Nyonya **NDARU DYAH HESTU PRAPTI**, Lahir di Jakarta, pada tanggal tiga bulan Mei tahun seribu sembilanratus enampuluh tiga (03-05-1963), Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Yogyakarta, Jalan Pramuka Nomor 76, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan Giwangan, Kecamatan Umbulharjo, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3471134305630004, Warga Negara Indonesia. -----
 - saat ini berada di Jakarta. -----
 - Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

- Menurut keterangannya adalah Ketua Pengurus Yayasan Kemala Bhayangkari dan dalam melakukan tindakan hukum di bawah ini telah mendapat persetujuan dari Pembina Yayasan demikian Berdasarkan Notulen Rapat Umum Luar Biasa Pembina Yayasan Kemala Bhayangkari tertanggal duapuluh enam bulan Juli tahun duaribu sembilanbelas (26-07-2019), Notulen mana satu aslinya bermaterai cukup dilekatkan pada minuta akta ini dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 2 Anggaran Dasar Yayasan sah mewakili untuk dan atas nama YAYASAN KEMALA BHAYANGKARI, berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya telah dimuat dalam Akta Pendirian Yayasan, tertanggal lima bulan Mei tahun seribu sembilanratus delapanpuluh (05-05-1980) Nomor 2, yang dibuat dihadapan Nyonya **HIDAYATI ANANTA PRAJITNO NITISASTRO**, Sarjana Hukum, pada waktu itu notaris di Jakarta, yang telah didaftarkan dalam buku register Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tertanggal empatbelas bulan Mei tahun seribu sembilanratus





PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENDIDIKAN
JALAN PELITA IV NO. 77 TELP DAN FAX 061-80089992
e-mail : disdikmedan17@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN
Nomor : 420/ 14630 .SD/2019

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

- MEMBACA/
MEMPERHATIKAN : 1. Surat permohonan Kepala SD SWASTA KEMALA BHAYANGKARI-1 nomor 112/SD.KB/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Sekolah.
2. Laporan Hasil Verifikasi Kelayakan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta SD SWASTA KEMALA BHAYANGKARI-1.
3. Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor 420/10362.PPD/2014 tanggal 16 Oktober 2014 Tentang Izin Operasional Sekolah Swasta SD SWASTA KEMALA BHAYANGKARI-1.
- MENIMBANG/
MENINGAT : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 6. Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/u/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
 10. Peraturan Walikota Medan No.51 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan.
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
Pertama : Memberikan Perpanjangan izin Operasional Sekolah Swasta kepada :
1. Nama Sekolah : SD SWASTA KEMALA BHAYANGKARI-1
 2. NPSN : 10210616
 3. Alamat Sekolah : Jalan Haji Misbah No.18 A
 4. Kelurahan : Jati
 5. Kecamatan : Medan Maimun
 6. Kota : Medan
 7. Propinsi : Sumatera Utara
 8. Nama Yayasan : YAYASAN KEMALA BHAYANGKARI
 9. Akte Pendirian Yayasan : Nomor: 60 Tanggal 30 April 1997 Oleh : Ny.CHAIRANI BUSTAMIS,H
- Kedua* : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain
- Ketiga* : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sesuai tanggal ditetapkan (Juli 2024).
2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- Keempat* : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : 19 SEPTEMBER 2019
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN



Drs. H. MARASUTAN, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19591114 198403 1 002